

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
HUTAN**

**YUNIATI
NPM. 16.81.0209**

ABSTRAK

Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikenal dua macam tindak pidana yaitu: Delik materi (*generic crimes*) dan Delik formil (*spesific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

Pembakaran hutan merupakan perbuatan perusakan hutan dan ekosistem, karena hutan berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik. Banyak dampak negatif dari pembakaran hutan yang selama ini dilakukan seperti pencemaran udara, juga menyebabkan hutan tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha.

Kata Kunci: *Pembakaran Hutan, Lingkungan*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu generasi kini dan generasi yang akan datang, sebab, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tugas ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu.¹

Dalam interaksinya di masyarakat, eksistensi dan kualitas hidup manusia ditentukan berdasarkan referensi pada nilai moral. Orang yang jahat akan dicela dan seringkali disingkirkan, sedangkan orang yang baik akan dipuji, dihormati, dicintai dan kemana - mana akan didukung kehidupannya. Orang biasamenjadi jahat karena di dalam kodratnya memiliki kehendak bebas, akan tetapi kehendak bebas akan terbentuk dan berkembang dan menjadi kuat kalau semakin bersedia untuk bertanggungjawab.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batasbatas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya.

PEMBAHASAN

Sehubungan dengan hal tersebut untuk kejahatan umum (generic crime) yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, yaitu dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Sedangkan untuk hukum pidana yang bersifat khusus (specific crime) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka dalam perumusan yang bersifat formil, apabila telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi.

Sebagaimana uraian di atas, dalam tindak pidana materil, perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara lebih konkrit penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup baru dilakukan bila memenuhi salah satu persyaratan berikut :

- 1) Sanksi administrasi, sanksi perdata, penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press), hal. 95.

- 2) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
- 3) Akibat perbuatan pelaku relatif besar.
- 4) Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Karena asas subsidiaritas ini merupakan prosedur yang khusus dan spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaannya merupakan *lex specialis* dari ketentuan KUHAP yang bersifat *generalis*. Karena hukum acaranya bersifat khusus atau spesifik, maka penerapannya bersifat imperatif atau mengikat, yaitu tidak boleh mengoperasionalkan ketentuan hukum pidana pada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang lingkungan hidup, manakala sanksi hukum administrasi efektif pelaksanaannya dalam mengatasi pelanggaran perundang-undangan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

KESIMPULAN

Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikenal dua macam tindak pidana yaitu: Delik materi (*generic crimes*) dan Delik formil (*specific crimes*). Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu: 1). penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; 2). peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan, 3). keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati, 4). gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi, 5). gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi, 6). tuntutan pidana. Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan. Pembakaran hutan merupakan perbuatan perusakan hutan dan ekosistem, karena hutan berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik. Banyak dampak negatif dari pembakaran hutan yang selama ini dilakukan seperti pencemaran udara, juga menyebabkan hutan tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu : 1). Perbuatan yang dilarang, 2). Orang yang melakukan tindak pidana itu, 3). Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu.

REFERENSI

Buku

Abdurrahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni

- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Andi.Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danusaputro, Munajat ST. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Jakarta: Yarsif Watampone
- M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni
- Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevalensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995. *Pengantar Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia*. Bandung: Universitas Pajajaran
- Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Refika Aditama
- Ninik.Suparni, 1992. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otto Soemarwoto, 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, Jakarta : Djembatan
- Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju
- Soemarwoto, Otto. 1988. *Analisa Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup